



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DENGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : 74/PR.07-NK/01/2022

NOMOR : 7 TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. HENDRAR PRIHADI : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

125/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan sinergisitas antar lembaga dalam pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. bahwa PARA PIHAK membutuhkan sinergisitas sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta kelancaran pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas proses pengadaan barang/jasa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berlandaskan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel; dan
  - b. kepastian hukum, tertib administrasi, serta kelancaran pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapabilitas kelembagaan pengadaan barang/jasa PIHAK KESATU;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
- e. konsultasi, pendampingan (*probitly advice*) dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;
- f. sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi, seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- g. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. advokasi, pendampingan hukum, dan penyediaan saksi ahli terkait penanganan kasus di bidang pengadaan barang/jasa;
- i. pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK I dan PIHAK II dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diperoleh terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang menjadi milik publik (*Public Domain*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

## PASAL 9

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Nama : Novy Hasbhy Munnawar  
Jabatan : Kepala Biro Logistik  
Telepon/fax : 0882 18093420 / 0812 9691061  
Email : [tu.birologistikkpu@gmail.com](mailto:tu.birologistikkpu@gmail.com)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA :

Nama : Shahandra Hanitiyo  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

Telepon/fax : (021) 29912450  
Email : [humas@lkpp.go.id](mailto:humas@lkpp.go.id)  
Alamat : Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11  
PERUBAHAN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KEDUA,  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



HENDRAR PRIHADI